

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Afrizal, 2017, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Raja Grafindo, Depok
- Aminuddin dan Zainal Asikin, 2016, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Asti Musman, 2021, "*Sebuah Panduan Untuk Menjadi Diri Sendiri*", Anak Hebat Indonesia, Jakarta
- Cholid Narbuko, dkk, 2015, "*Metodologi Penelitian*", Bumi Aksara, Jakarta
- Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, 2014, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*", Sinar Grafika, Jakarta
- Hari Sasangka, 2013, "*Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*", Mandar Maju, Bandung
- I Made Pasek Diantha, 2016, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Judifikasi Teori Hukum*", Kencana, Jakarta
- Ishaq, 2017, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", Alfabeta, Bandung.
- Ishaq, 2017, "*Metode Penelitian Hukum*", Alfabeta, Bandung
- Ishaq, 2020, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", Alfabeta, Bandung
- Marfuatul Latifah, 2021, "*Optimalisasi Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika, Isu Sepekan Bidang Hukum*", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta
- Moh. Nazir, 2020, "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", Alfabeta, Bandung.
- Moljatno, 2015, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Cetakan ke-9, Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono, 2016, "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*", PT. Alfabeta, Bandung
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2009, "*Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2012, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal

Dina Novitasari, "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 14 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Semarang, 2019, hlm. 923.

Hasaziduhu Moho, Januari 2019 "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan"jurnal warta edisi : 59, volume 13 nomor 1

Muhammad Asyharuddin, dkk, 2020, "*Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*", Pleno Jure, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Wiwitariayani@alt, 1 juni 2024 "realization of restoratif juvtice resolution for illegal fishing prepaetratos in the karimunjawa conserbvation area") yudisia : jurnal pemikiran hukum dan hukum islam, volume 15 nomor, hlm 1, Institut Agama Islam Negeri Kudus,

C. Skripsi:

Nadia Safira Rinaldi, 2023, "*Kebijakan Kejaksanaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Berorientasi Untuk Mengurangi Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan*", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung

D. Peraturan Perundang-undangan:

Bab 1 Pasal 1 peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restorative , hlm. 3

Bab III Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 4-5

Bab IV B Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 5-6

Bab IV C Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 6-7

Bab IV D Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 7-8

Bab IV E Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 8-9

Bab V Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 9

Bab VI Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 9

Latar Belakang Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 *Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa*, hlm. 1-2.

Maksud dan Tujuan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 *Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa*, hlm. 2.

Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang Nomor : B-23/M.3.22/Enz.2/03/2024

Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang Nomor : B-23/M.3.22/Enz.2/03/2024

E. Internet:

Leonard Eben Ezer Simanjuntak, *“Jaksa Agung Republik Indonesia kembali mengeluarkan Pedoman Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung”*, <https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=27&id=3069&hal=10>, diakses pada tanggal 02 Desember 2023.

Mudjia Rahardjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”, <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024.

Menkumham Paparkan 10 Lapas dan Rutan “Over” Kapasitas di Indonesia, Mana Saja? (kompas.com) tanggal 5 Desember 2024

Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Berantas Narkotika, Pemprov Jateng Tingkatkan Sinergi dan Kolaborasi”, <https://jatengprov.go.id/publik/berantas-narkoba-pemprov-jateng-Tingkatkan-sinergi-dan-kolaborasi/>, diakses pada tanggal 05 Maret 2024.

F. Wawancara

Andry Susanto, 2024, “Wawancara Pribadi”, Staff Kejaksaan Negeri Jepara, 3 Juli

Eko Pranoto, “Wawancara Pribadi”, Staff Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, 2 Juni 2024.

Endang Pujiastuti, “Wawancara Pribadi”, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta, 12 Juni 2024

_____, “Wawancara Pribadi”, Jaksa Penutut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta, 12 Juni 2024

Viola Oksianta Rahartika, “Wawancara Pribadi”, Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Kudus, Kudus, 20 Mei 2024.

_____, “Wawancara Pribadi”, Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Kudus, 2 Juli 2024

_____, “Wawancara Pribadi”, Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Kudus, 3 Juli 2024.